PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN

Maryanto Mantong Pasolang
Email: maryantopasolang@rocketmail.com
Universitas Tadulako

Abstrak

Forest destruction in Indonesia is threatened by severe sanctions in criminal law, because it is a forestry crime regulated on Article 12, 14, 15, 16, 17, 19-28 in Law number 18 of 2013 that concerning prevention and eradication of forest destruction. The legal instrument is expected to sanction to prevent and combat forest destruction in Indonesia. But the fact shows that the deforestation rate in the last five years forest destruction in Indonesia has reached 2.83 million ha per year. In Central Sulawesi of 2014, forest damage caused by fires was 70.73 ha. The consequence would certainly be the problem of how the role of enforcement of sanctions in criminal law to perpetrators of forest destruction.

The research methods were statute approach and conceptual approach with normative legal type research and the source of legal materials were primary, secondary and tertiary, which is supported by sociological juridical research, and content analysis.

The results of this research show the criminal sanction system adopted in the law on the prevention and eradication of forest destruction is a cumulative system, with the threat of maximum and minimum penalties. The threat of punishment (sanctions) is quite severe, but it is very dependent on the integrity of law enforcement in implementing criminal sanctions against perpetrators of forest destruction, because there is still a tendency for the weak enforcement of witnesses (punishments) to perpetrators of forest destruction.

Enforcement of criminal law witnesses in terms of forest destruction is still strongly influenced by several factors that are closely related to the factors of effectiveness of law enforcement such as: Law, Implementing Law, Facilities and Community Legal Awareness/Culture. Other factors that influence the enforcement of legal sanctions are still weak coordination between law enforcers (Police, Prosecutors and Courts) so that it is very vulnerable to creating conflicts of interest. This is one of the obstacles in the enforcement of criminal acts in the forestry sector. And the influence on application of criminal sanctions to perpetrators of forest destruction because they are still oriented to the principle of ultimum remedium which should use primum remedium (as the main way) because the act of forest destruction is an act that can directly or indirectly endanger the humans lives.

Kata Kunci: *Criminal Sanctions; Forest Distructions*

PENDAHULUAN

Dalam batang tubuh UUD NKRI tahun 1945 dalam pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Salah satu Kekayaan alam yang dikuasai bangsa Indonesia adalah sumber daya alam hutan yang tak ternilai harganya, dan oleh sebab itu kekayaan alam tersebut harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijaga kelestariannya. Seperti hutan produksi, hutan lindung, hutan

suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan, tumbuhan dan satwa. Karena apabila tidak maka kerusakan akan sumberdaya alam (hutan) dapat dipastikan akan mengalami ketidak optimal dan lestari fungsi hutan.

Hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia , dalam pemanfaatannya harus benar-benar bijaksana, karena apabila hal hal ini diabaikan maka bukan hanya kerusakan yang terjadi tetapi dapat menimbulkan mala petaka, yang lebih besar, yaitu hancurnya seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam rangka perlindungan terhadap kerusakan hutan maka perlu diupayakan secara khusus pencegahan dari gangguan dan kerusakan hutan menurut fungsinya. Sebab masalah yang timbul sebagai akibat meningkatnya pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya alam (hutan) tersebut, adalah semakin menurunnya atau merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam (hutan).

Secara umum penyebab kersakan hutan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor [1];

1. Faktor faktor fisik yang dapat menimbulkan kerusakan serta kerugian pada hutan adalah kebakaran (api) angin, banjir (air), letusan gunung,api, petir dan gas beracun.

Penyebab biologis (hayati) adalah hewan (ternak dan binatang menyusai lainnya, burung serangga dan lain-lain) tumbuhan gulma, fungsi (cendawan) bakteri, virus serta organisasisme lainnya.

2. Faktor sosial merupakan gangguan yang timbul dari masyarakat sekitar hutan, yang mengekibatan terjadinya kebakaran hutan, pengembalaaan dalam areal hutan, perladangan liar dan pencurian hasil hutan.

Kawasan hutan di Indonesia merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Penebangan kayu, pencurian kayu dan pengangkutan yang diambil dari kawasan

[1] **Mas'ud Yunus**, Anonim. *Ilmu Kehutanan*. Buku I : *Hutan Dan Fungsi Hutan*, Lephas: BKS PTS - Intim. Hal.107.

hutan dengan tidak ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah *illegal logging* ***dan menimbulkan dampak Pengrusakan Hutan***. Kegiatan *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi dan aparat pemerintah.[2]

Beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam Perusakan Hutan adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yangdimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperolehdari praktekPerusakan Hutan. Aktivitas Perusakan Hutan terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.[3]

Kejahatan Perusakan Hutan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia menjelaskan bahwa Perusakan Hutan termasuk juga penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.[4]

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil membawa dan memanfaatkan sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana Perusakan Hutan. Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena

[2] **Dwidja, Priyatno**, 2004.*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, Hal.29.

[3] **Aminudin,Cecep**, 2003.*Penegakan Hukum Illegal Logging, Permasalahan dan solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram,

[4] **Ginting,** 2001, *Wahana Lingkungan Hidup* (Walhi), , Hal 1

sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak. [5]

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006[6], luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana pulau Sumatera dan pulau Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di pulau Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Keadaan Hutan di Sulawesi Tengah maka dapat dikemukakan bahwa Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di pulau Sulawesi dengan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa. Luas wilayah kurang lebih 6,2 juta hektar dimana 4,0 juta hektar berupa hutan.[7]

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yaitu:

1. Tahap kebijakan legislatif/ *formulatif.*
2. Tahap kebijakan yudikatif/ *aplikatif* dan;
3. Tahap kebijakan eksekutif/*administrative.* [8]

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawanhukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana /eksekusi pidana. Berdasarkan tiga

[5]Hamdan, M., 2007, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada,.Hal.30

[6]http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar

[7]Sumber: Indonesia Population.2015. http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/

[8]**Barda Nawawi, 2006,** *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti,. Hal.8

tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. [9]

Masyarakat Indonesia dalam perkembangan kehidupan modern baik globalisasi, proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya.

Mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana Perusakan Hutan ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana Perusakan Hutan, syarat apa saja yang harus dipenuhi untukmempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan Perusakan Hutan dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan bagi Perusakan Hutan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakansanksi hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian; digunakan pendekatan undang – undang (*approach statuta*) dan pedekatan konseptual (*approach conceptual*) dengan jenis penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier,yang didukung oleh penelitian yuridis sosiologis, serta analisis "*Content Analysis*".

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Tindak pidana bidang kehutanan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan.jm "pengganti tindak pidana bidang kehutanan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999". Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perbuatan perusakan Hutan

[9] ***Ibid***

terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15,16, 17, 19-28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013.

Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penrusakan hutan maka penulis menelaah 2 (dua) keputusan pengadilan negeri Donggala sebagai berikut:

1. Sukman.

P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Dgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengana cara pemeriksaan biasa, pada tingka tpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap**: SUKMAN;**

Tempat lahir : Desa Manimbaya;

Umur/tanggal lahir :19 Tahun/ tahun 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III Sivia Desa Manimbaya Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

A g a m a :Islam;

Pekerjaan : Nahkoda;

Menyatakan Terdakwa SUKMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dilakukan secara bersama-sama"

Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum.

PRIMER :

Perbuatan terdakwa SUKMAN bersama sama dengan saksi IZHAR Alias ICAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 83 Ayat (1) jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Perbuatan terdakwa SUKMAN bersamasama dengan saksi IZHAR Alias ICAL (terdakwa dalam berkas perkar aterpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 88 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Putusan Pengadilan.

M E N G A D I L I:

1). Menyatakan Terdakwa SUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"*;

2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulandan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga) bulan;

2. Tasbidin Alias Pete.

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2016/PNDgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidanapada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadapTerdakwa :

Nama Lengkap: TASBIDIN alias PETE

Tempat Lahir : Sengkang ;

Umur / Tanggal lahir

25Agustus 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan: Indonesia ;

Tempat Tinggal: Jl.Trans Sulawesi

Desa Dolago Kec.Parigi Selatan dan Desa Tawiora Kec.Rio Pakava Kab.Donggala ;Agama: Islam ;

Pekerjaan: Swasta (Pemilik UD.Sabar Jaya Sentosa) ;,

Pendidikan: SMP ;

Tuntutan Jaksa /Penutut Umum

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Putusan Pengadilan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa TASBIDIN alias PETE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua;
2. Membebaskan38Tahun/ terdakwa TASBIDIN alias PETE oleh karena itu dari semua dakwaan PenuntutUmum;

Analisis Dua Kasus Putusan Pengadilan Terhadap

Perusakan Hutan.

Dua kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala, menunjukkan kasus Pete karena oleh pengadilan menyatakan tidak terbukti, sementara kasus Sukman dinyatakan terbukti melakukan perusakan hutan dan melanggar peraturan dan dihukum 1 tahun dan 8 bulan serta denda Rp.500.000.000. subsider 3 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan Hakim terhadap putusan terdakwa **Tasbidin alias Pete** *al: Menimbang,* bahwa oleh karena sub unsur "dari hasil pembalakan liar" dari unsur ke tiga dalam dakwaan Kesatu telah

dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Kedua, ***yang mana diketahui kayu yang dibeli lalu dimiliki terdakwa tersebut bukanlah berasal dari hasil pembalakan liar, maka Majelis berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi pula;***

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, makaharus dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum; Sementara Kasus Sukman, dalam pertimbangan keputusan Hakim al;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terdakwa **SUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan 8 (delapan) bulandan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dari dua kasus tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa suatu proses peradilan pidana melibatkan beberapa intansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) proses ini melalui suatu kegiatan usaha penegakan hukum yang yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar atau tidak sedikit, demikian juga energi pelaksana hukum. Namun ketika diujung proses peradilan pidana, tersangka/terdakwa ia harus bebas karena di vonis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara yuridis dapat dipahami jika di vonis bebas dan sah-sahnya saja. Akan tetapi jika hal itu terjadi karena lemahnya koordinasi antar para penegak hukum dalam proses peradilan pidana, maka hal ini akan dapat dimanfaatkan sebagai suatu kesempatan oleh oknum oknum pelaku perusakan hutan. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu kordinasi dan bersinergi antar para penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Terhadap pelaku perusakan hutan.

Dalam hal penerapan sangsi pidana masih ada kecenderungan menggunakan asas ultimum remedium ketimbang premium remedium (sebagai alat utma) padahal sesungguh masalah persakan hutan sudah dibutukan hukum pidana sebagai alat utama untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan penting sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional, oleh karena ittu hutan harus dikelolah secara baik untuk kesejahteraan masyarakat. Instrumen hukum yang melindungi hutan dari kerusakan, melalui sanksi pidana yang diatur dalam Undang Undang No.18 tahun 2013 Tentang "Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan" dan Undang Undang No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Atas Undang Undang No.41 Tahun 1999 Tentang "Kehutanan" menjadi Undang Undang. Sistem sanksi Pidana yang dianut dalam undang undang pencegahan dan pemberantasan parusakan hutan adalah sistem komulatif, dengan ancaman hukumannya maksimal dan minimal. Ancaman hukuman (sanksi) tersebut cukup berat, akan tetapi sangat tergantung kepada integritas penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan, karena masih ada kecenderungan lemahnya penegakan saksi (hukuman) terhadap pelaku perusakan hutan.
2. Penegakan saksi hukum pidana dalam hal perusakan hutan masih sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berkaitan dengan faktor efektivitas penegakan hukum seperti: Hukumnya, Pelaksana Hukum, Sarana/fasilitas dan Kesadaran Hukum Masyarakat/ Budaya. Faktor ini merupakan suatu sistem yang berperan saling berpengaruh dengan lain yang memberi konsekwensi berngaruh terhadap penegakan sanksi hukuman terhadap pelaku perusakan hutan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap Penegakan sanksi hukum, lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegak hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penegakan tindak pidana dibidang kehutanan.

Pengaruh terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan

masih tetap berorientasi pada*asas ultimum remedium* namun perlu diperhatikan bahwa dalam kasus kasus tertentu sudah semestinya menggunakan *premium remedium* (sebagai obat utama) karena perbuatan perusakan hutan adalah merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia.

Saran

1. Perlu peningkatan koordinasi yang kuat antar intansi / Penegak hukum agar memliki persepsi yang sama dan bersinergi dalam menghukum sanksi pidana terhadap pelaku perusak hutan.
2. Untuk mencegah dan menangulangi perusakan hutan sebaiknya *asas premiun remidium* diutamakan, ketimbang *asas ulutimun remidium*. Karena kerusakan hutan yang setiap tahunnya bertambah luasnya yang dapat berakibat tidak terkendalinya kerusakan hutan.

(3).Bagi Masyarakat perlu adanya peran aktif lembaga masyarakat desa hutan supaya lebih bersinergi dalam menjaga dan meningkatkan ekosistem hutan dan perlindungan hutan dari ancaman Kerusakan hutan.

REFERENSI

Buku

Ahmad Ali, 2009.*Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interprtasi Undang-Undang* . Jakarda: Pranada Meidia.

A.ZAbidin.2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta:Pradnya Paramitha.

Barda Nawawi, Arief, 2006.*Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana***,** , Bandung: PT Citra Aditya Bakti

_____ _____,2005.Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum dan pengembangan hukum pidana, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,

————————-, 2009.Bunga Ramp**ai** *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, .

————————, 2003 .*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005.Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta; Balai Pustaka,

Dwidja, Priyatno, , 2004.*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung; Utomo,

Emil Salim. Anonim. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Hamzah, Andi, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta;PT. Rineka Cipta,

————————, 2010. *Delik-delik Diluar KUHP***,** Jakarta: Pradnya Paramita,

————————, 2011.*Perkembangan Hukum Pidana Khusus***,** Jakarta: PT. Rineka Cipta,

Hukum Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005.*Kapita Selekta Hukum Pidana***,** Semarang: Badan Penerbit Undip**,**

Koesnadi Hardjosoemanti,1994. *Hukum Tata Lingkungan*.Jogyakarta: Gadjamada University Press.

Koeswadji, 2003.*Hukum Pidana Lingkungan Hidup***,** Bandung ; Citra Aditya.

M.T. Zen.1980. *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*.Jakarta: Gramedia.

Marpaung Leden ,2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*Jakarta;Sinar Grafica,

_____, 2011. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta; Sinar Grafika,

Mardjono Reksodiputro, 1994. *Kriminologi dan sistem peradilan Pidana*. Jakarta**:** Lembaga Kriminologi. UI.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983. *Putusan Pengadilan*, Jakarta; Penerbit Ghaliah Indonesia.

M. Hamdan, 2007.*Politik Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada,

Mertokusumo, Sudikno, 2006.*Mengenal Hukum Pengantar*, Yogyakarta, Liberty,

Muh. Aris Marfai.2005. Moralitas Lingkungan Refleksi Krtis Lingkungan berkelanjutan. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyarta.

Moelyatno2003, *Asas-asas Hukum Pidana***,** Jakarta, Rineka Cipta,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Muladidan Barda NawawiArief. 1992. *Bungarampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi, 2002.*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia***,** Jakarta; Habibie Center,

Lawrence M.Friedmann. 2009. *Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Lidya Suryani Widayati. *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum IUS *QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015:*

Nyoman Nurjaya, I. 2008. *Pengelolaan SumberDaya Alam, Dalam Perpektif Antropologi* Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka Pblisher.

Otto Soemarwoto. 2001. *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup.*Yogyakarta: Gadjamada University Press.

_____. 2001. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Jogyakarta : Gadjamada Univerersity.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*.Jakarta : Panada Media.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar,

Projohamidjojo, 2007. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita,

Purnomo, Bambang, , 2013 .*Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta; PT. Bina Aksara,

Rahardjo,Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*,. Bandung; PT Citra Aditya Bakti,

_____, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung; Cetakan Terakhir, Angkasa.

_____, 2006 *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, PT.Sinar,

Rangkuti,2010. *Hak Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional***,** Surabaya, .Airlangga Universcity.

Romli Atmasasmita, 1985. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegaka Hukum Di Indonesia.* Bandung : Alumni.

Said Saile, M.2003. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta : Restu Agung.

Salim,Emil. 2004.*Dasar-dasar Hukum Kehutanan***,** Jakarta, Sarong; Sinar Grafika.

Idris H., *Hutan dan Aspek-aspek hutan*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2003.

Schmid Von.J.J. Anonim. *Ahli-Ahli Pemikir Besar tentang Negara Dan Hukum*. (Terjemahan: R.Wiratmo, dkk.) Jakarta: Pembangunan Gunung Sahari.

Soedarto, 2013.*Hukum Pidana***,** Bandung; Alumni,

_____**,**2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana***,** Bandung; Alumni.

Soekanto, Soerjono, 2006.*Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta, Pernerbit UI Pers

_____, 1995. *Efektivikasi hukum dan peranan Saknsi.* Jakarta: Remaja Karya.CV.

Soesilo, R, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya***,** Bogor ; Politeia,

Sudikno Mertokusumo, 2006. *Mengenal Pengantar Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.

Sunarso, Siswanto, 2005.Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta; Rineka Cipta.

Soemitro Hanitjo Rony, 2008, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang.

Ghalia Indonesia.

Sugeng Istanto, F, 2007, *Teknik dan Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta. Penerbit Ganda.

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung,

Robert K. Yin, 2008, Desain dan Metode Studi Kasus, PT. Raja Grafindo Persada.

Talib Setidy**,** 2010. *Pokok Pokok Hukum Pinintensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Yando. Zakaria. Anonim. *Hutan Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Walhi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, Belabook Media, 2010.

Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan . dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi. Sumber Daya Alam dan ekosistemnya.

Informasi Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar

Sumber: Indonesia Population. 2015. http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/sulawesi-tengah-briefing-4-edited.pdf

HTTPS://ILMUGEOGRAFI.COM/ILMU-BUMI/HUTAN/DAMPAK-AKIBAT-KERUSAKAN-HUTAN

Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Donggala.

Kasus Sukman; PUTUSAN Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Dgl.

Kasus Tasbidin alias Pete: PUTUSAN Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Dgl.